



BUKU PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA POLITEKNIK NEGERI MEDAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

2022

KATA PENGANTAR

Politeknik Negeri Medan merupakan salah satu PTN BLU di Indonesia. Kurikulum dengan program Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) akan diterapkan pada Tahun Akademik 2022/2023. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan implementasi dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik yaitu memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa sebagaimana diatur dalam PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020. Buku Panduan ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Program Studi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di program studinya masing-masing agar Capaian Pembelajaran (CP) dan profil lulusan sarjana terapan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dinamis yang terjadi pada dunia kerja dan lingkungan strategis lainnya baik nasional maupun global. Semoga buku ini bermanfaat bagi Program Studi di POLMED dan dapat dipergunakan sebagai inspirasi pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sehingga POLMED dapat menghasilkan mahasiswa khususnya di program Sarjana Terapan yang lulusannya dituntut untuk dapat langsung memasuki dunia kerja, sementara dunia kerja itu sendiri berubah dengan sangat pesat karena adanya disrupsi teknologi sebagai konsekuensi logis dari adanya Revolusi Industri 4.0 (sistem siber-fisik). Lulusan program studi Sarjana Terapan harus mampu secara cerdas menggunakan teknologi *internet of things* yang menjadi landasan Industri 4.0 agar bisa menjadi bagian dari masyarakat informasi (*4.0 society*) dan masyarakat super cerdas (*5.0 society*). Untuk kesempurnaan Buku Panduan ini kami mohon masukan, kritik dan saran dari para pembaca yang budiman agar Buku Panduan ini bias dengan mudah diimplementasikan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Medan, 15 Januari 2022

Direktur



Abdul Rahman, S.E.Ak., M.Si
NIP 19711210 199802 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	8
BAB 1 PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Panduan Program MBKM.....	9
1.3 Tujuan Panduan MBKM	10
1.4 Manfaat Panduan MBKM	11
BAB 2 PENYUSUNAN PROGRAM MBKM DI POLMED	13
2.1 Pengertian yang digunakan dalam Panduan.....	13
2.2 Kaitan kurikulum Merdeka Belajar dengan Tuntutan Standar Pendidikan Tinggi.....	14
2.3 Kebijakan Pelaksanaan MBKM.....	16
BAB 3 DELAPAN BIDANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)	20
3.1 Magang atau Praktik Kerja.....	20
3.1.1 Tujuan	20
3.1.2 Persyaratan	20
3.1.3 Indikator Keberhasilan	22
3.2 Pertukaran Pelajar	22
3.2.1 Tujuan.....	22
3.2.2 Jenis.....	23
3.3 Kegiatan Wirausaha	23
3.3.1 Tujuan.....	24
3.3.2 Persyaratan	24
3.3.3 Indikator keberhasilan	24


3.4	Penelitian/Riset.....	27
3.4.1	Tujuan.....	27
3.4.2	Persyaratan	28
3.4.3	Indikator Keberhasilan	28
3.5	Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan Tinggi	28
3.5.1	Tujuan.....	28
3.5.2	Persyaratan	29
3.5.3	Indikator keberhasilan	29
3.6	Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)	29
3.6.1	Tujuan	29
3.6.2	Persyaratan	29
3.6.3	Mitra.....	30
3.6.4	Pendanaan.....	30
3.6.5	Pemodelan.....	30
3.6.6	Indikator Keberhasilan	32
3.7	Studi/Proyek Independen	32
3.7.1	Tujuan.....	33
3.7.2	Persyaratan	33
3.7.3	Indikator keberhasilan	33
3.8	Proyek Kemanusiaan.....	33
3.8.1	Tujuan	34
3.8.2	Persyaratan	34
3.8.3	Indikator Keberhasilan	34
BAB 4 KESESUAIAN KURIKULUM MBKM DENGAN KURIKULUM PENDIDIKAN VOKASI.....		35
4.1	Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka	35
4.2	Persyaratan MBKM.....	39
4.2.1	Persyaratan Internal.....	39

4.2.2	Persyaratan Berkaitan dengan Pihak Eksternal.....	40
4.3	Transisi Struktur Mata Kuliah Untuk Memfasilitasi MBKM	40
4.4	Perhitungan Kuantitatif Pengakuan Kredit	48
4.5	Penilaian Keberhasilan	52
4.6	Dokumentasi Implementasi MBKM dalam Kurikulum PTV	54
BAB 5 IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM DI POLMED.....		54
5.1	Kewajiban dan Tupoksi.....	54
5.1.1	Institusi	54
5.1.2	Jurusan dan Prodi	55
5.1.3	Penjamin Mutu	56
5.1.5	Dosen Pembimbing MBKM.....	56
5.1.6	Mahasiswa.....	56
5.1.7	Mitra DUDIKA	57
5.2	Prosedur Umum Pelaksanaan MBKM	51
5.2.1	Tahap Pra Kegiatan MBKM / Pendaftaran MBKM.....	51
5.2.2	Tahap Pelaksanaan Kegiatan MBKM.....	54
5.2.3	Tahap Monitoring dan Evaluasi Kegiatan MBKM.....	55
5.3	Ketentuan Umum Pelaksanaan MBKM	56
BAB 6 PENJAMINAN MUTU		57
6.1	Kepemimpinan dan Manajemen MBKM.....	58
6.1.1	Parameter Indikator Keberhasilan.....	58
6.1.2	Indikator Kualitatif.....	59
6.2	Sumber Daya	60
6.2.1	Parameter Indikator Keberhasilan	60
6.2.1	Indikator Kualitatif.....	60
6.3	Penjaminan Mutu	61
6.3.1	Parameter Indikator Keberhasilan.....	61

6.3.2 Indikator Kualitatif	61
6.4 Mutu Magang/Praktik Kerja.....	61
6.4.1 Parameter Indikator Keberhasilan	61
6.4.2 Indikator Kualitatif	62
6.5 Mutu Pertukaran Pelajar	62
6.5.1 Parameter Indikator Keberhasilan	62
6.5.2 Indikator Kualitatif	62
6.6 Mutu Kegiatan Wirausaha.....	63
6.6.1 Parameter Indikator Keberhasilan	63
6.6.2 Indikator Kualitatif	63
6.7 Mutu Penelitian/Riset	63
6.7.1 Parameter Indikator Keberhasilan	63
6.7.2 Indikator Kualitatif	64
6.8 Mutu Asistensi Mengajar	64
6.8.1 Parameter Indikator Keberhasilan	64
6.8.2 Indikator Kualitatif	64
6.9 Mutu Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)	65
6.9.1 Parameter Indikator Keberhasilan	65
6.9.2 Indikator Kualitatif	65
6.10 Mutu Studi/Proyek Independen.....	65
6.10.1 Parameter Indikator Keberhasilan	65
6.10.2 Indikator Kualitatif	66
6.11 Mutu Proyek Kemanusiaan	66
6.11.1 Parameter Indikator Keberhasilan	66
6.11.2 Indikator Kualitatif	67
BAB 7 PENUTUP.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Paradigma Kurikulum Merdeka Belajar.....	16
Gambar 4. 1 Framework OBE.....	37
Gambar 4. 2 Tahap Penyusunan Kurikulum	37
Gambar 4. 3 Standar Nasional Pendidikan.....	39
Gambar 4. 4 Interaksi antar mahasiswa, dosen, dan PPS/Jurusan/Prodi.....	42
Gambar 4. 5 Contoh Peta Kurikulum PS Sarjana Terapan dengan Aktivitas MBKM tersebar di Semester II, IV, V, VII dan VIII (sistem yang lebih fleksibel	57



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha ²⁴	
Tabel 4. 2 Contoh Distribusi sks MBKM Bidang Kegiatan Wirausaha	27
Tabel 5. 1 kurikulum Sarjana Terapan dengan 144 sks	44
Tabel 5. 2 Alternatif Penempatan Kegiatan MBKM di Kurikulum.....	47
Tabel 5. 3 Aktifitas Magang Program MBKM	48
Tabel 5. 4 Penyetaraan sks Program Magang	49
Tabel 5. 5 Penyetaraan sks Program Wirausaha	49
Tabel 5. 6 Penyetaraan sks Program Penelitian/Riset	50
Tabel 5. 7 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	51
Tabel 5. 8 Penyetaraan sks Program KKN Tematik	51
Tabel 5. 9 Penyetaraan sks Program Proyek Kemanusiaan	52
Tabel 5. 10 Struktur Kurikulum Model Semester Antara	51
Tabel 5. 11 Contoh Daftar Mata Kuliah Program Studi Selama 8 Semester	53



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18. Kebijakan ini diberlakukan secara khusus bagi program studi Sarjana dan program studi Sarjana Terapan.

Dengan demikian esensi dari MBKM adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Selama ini mahasiswa hanya mengikuti mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara Program Studi (PPS) / Jurusan / Program Studi yang distrukturkan dalam berbagai mata kuliah dengan beban belajar minimal 144 sks. Karena mekanisme penetapan bahan kajian, beban belajar, mata kuliah bersifat mandatori dari Jurusan/Prodi, maka seringkali minat dan bakat mahasiswa terabaikan dan dikemas secara general dalam organisasi mata kuliah yang telah ditetapkan.

Kebijakan MBKM yang berpusat pada mahasiswa ini menjadi penting khususnya di program Sarjana Terapan yang lulusannya dituntut untuk dapat langsung memasuki dunia kerja, sementara dunia kerja itu sendiri berubah dengan sangat pesat karena adanya disrupsi teknologi sebagai konsekuensi logis dari adanya Industri 4.0 (sistem siber-fisik). Sehingga, lulusan harus mampu secara cerdas menggunakan teknologi *internet of things* yang menjadi landasan Industri 4.0 agar bisa menjadi bagian dari masyarakat informasi (*4.0 society*) dan masyarakat super cerdas (*5.0 society*).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Panduan Program MBKM

MBKM merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dasar hukum pelaksanaan program MBKM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Medan Nomor: 2 Tahun 2021 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik Negeri Medan
7. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Medan Nomor: T/1096/PL5/KM.00/2021 Tentang Aturan Atau Ketentuan Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Politeknik Negeri Medan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang meinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1). Selain dua kebijakan yang menjadi payung penyusunan panduan ini, juga dilandasi Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Hal ini mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah kemerdekaan yang dicanangkan oleh pemerintah kepada mahasiswa melalui kebijakan MBKM adalah kebebasan untuk memilih: belajar sepenuhnya atau hanya sebagian di dalam program studi. Rentang beban sks yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk belajar di luar program studi adalah 20 hingga 40 sks. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

1.3 Tujuan Panduan MBKM

Program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *hardskills* maupun *softskills*, agar para

lulusan lebih siap dan kompetensi mereka relevan dengan kebutuhan industri. Pemerintah memahami bahwa lulusan perguruan tinggi yang akan berhadapan langsung dengan dunia kerja pada era industri 4.0. yang menuntut kompetensi kerja yang sangat berbeda. Kemampuan berpikir kritis, analitis, kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat melalui media sosial, kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan nilai guna teknologi maju, kemampuan pemanfaatan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan, ketahanan terhadap tekanan budaya kerja, kemampuan beradaptasi dengan situasi secara cepat dan tepat, sangat dibutuhkan oleh lulusan program studi sarjana terapan di era industri 4.0. Tujuan kebijakan MBKM yaitu:

1. Mengurangi kesenjangan antara kapasitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi (PT) dengan tuntutan kualifikasi lulusan dengan menggunakan peran pemangku kepentingan di luar kampus yang lebih mumpuni melakukan itu
2. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada mahasiswa dalam mempersiapkan dirinya memasuki dunia kerja pada era industri 4.0. memanfaatkan *platform* belajar pihak ketiga

1.4 Manfaat Panduan MBKM

Kebijakan MBKM diimplementasikan dengan sukses, terjamin mutunya, dan berkelanjutan, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi kebijakan ini antara lain bagi:

1. Mahasiswa

Memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya selama menjalankan pendidikan di Program Studi Sarjana Terapan.

2. Lulusan

Memperoleh keterampilan kerja khusus dan keterampilan lunak yang relevan untuk memasuki masyarakat informasi dan Industri 4.0.

3. Dosen

Meningkatkan kemampuan pedagogi dan penguasaan substansi pembelajaran.

4. Institusi

- a. Meningkatkan kapasitas Institusi Perguruan Tinggi Vokasi (IPTV) dalam melakukan evaluasi diri pada bagian proses pembelajaran dan melakukan peningkatan kapasitas berdasarkan hasil analisis tersebut.
- b. Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- c. Memperkecil kesenjangan kemampuan institusi dalam memberikan kemampuan kerja khusus mahasiswa yang relevan dengan tuntutan pemanfaatan teknologi mutakhir.
- d. Meningkatkan kapasitas institusi dalam memberdayakan dan memberi nilai tambah dari kerja sama dengan pemangku kepentingan yang relevan.
- e. Meningkatkan kapasitas institusi dalam melakukan rekognisi proses pembelajaran dari institusi eksternal.

5. Dunia Kerja

- a. Memperoleh lulusan yang dapat diandalkan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
- b. Memperoleh lulusan dengan keterampilan kerja khusus dan keterampilan lunak yang relevan dalam menjalankan pekerjaan di era Industri 4.0.

BAB 2 PENYUSUNAN PROGRAM MBKM DI POLMED

Kurikulum memegang kedudukan kunci suatu lembaga pendidikan, sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam dan kualitas lulusan suatu lembaga. Oleh karena itu panduan program MBKM menjadi sangat penting karena akan membimbing praktisi penyusun kurikulum di tingkat program studi untuk merancang dokumen kurikulum. Berawal dari dokumen kurikulum inilah kualitas suatu program studi, kualitas fakultas, dan akhirnya kualitas Politeknik Negeri Medan dapat diwujudkan.

Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya. Panduan Kurikulum merdeka belajar berisi tahapan penyusunan kurikulum mulai dari yang bersifat strategis seperti merumuskan profil sampai hal teknis seperti merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan mengukur keberhasilan muatannya.

Hal ini harus difahami terlebih dahulu oleh semua praktisi pendidikan di tingkat program studi, sebelum mereka menuangkan ide kurikulumnya ke dalam wujud dokumen kurikulum. Harapannya agar semua program studi dapat menghasilkan dokumen kurikulum yang menjadi dasar penyusunan program dan pengembangan pembelajaran secara lebih operasional.

2.1 Pengertian yang digunakan dalam Panduan

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan PTV.
2. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah upaya memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai dengan ketentuan sesuai aturan yang berlaku.


3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
4. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar.
6. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
7. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2.2 Kaitan kurikulum Merdeka Belajar dengan Tuntutan Standar Pendidikan Tinggi

Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan industri dunia kerja (IDUKA), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud

pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi, tiga semester yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT. Kegiatan pembelajaran di Luar PT meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus di bimbing oleh dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan ril, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui Merdeka Belajar–Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum merdeka belajar pada tataran implementasi akan tergambar pada Gambar 2.1 berikut ini;



Gambar 2. 1 Paradigma Kurikulum Merdeka Belajar

2.3 Kebijakan Pelaksanaan MBKM

Dengan dikeluarkannya kebijakan MBKM, maka institusi baik Lembaga maupun jurusan/program studi diharapkan mampu memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran mahasiswa melalui kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan berpusat pada minat dan bakat mahasiswa. Dalam implementasinya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terkait dengan MBKM dan ditunjang dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 74 tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. Sementara, khusus untuk aktivitas magang yang menjadi kewajiban di PS Sarjana Terapan, tetap merujuk pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 memberikan pertimbangan utama pelaksanaan MBKM sebagai berikut:

1. Pertimbangan Utama Pelaksanaan MBKM Dari Pasal 15:
 - a. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks
 - b. Proses Pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi
 - c. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 - d. Proses Pembelajaran di luar Program Studi tidak berlaku bagi program sarjana terapan di bidang kesehatan.
2. Pertimbangan utama pelaksanaan MBKM dari Pasal 18:
 - a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
3. Pertimbangan Utama Pelaksanaan MBKM Dari Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
 - a. Penyelenggaraan MBKM dilakukan dalam kerangka kebijakan taut sesuai (*link and match*) dengan dunia kerja, serta bentuk kerja sama yang inovatif seperti penyediaan beasiswa dan/atau ikatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan laboratorium dan lainnya.

- b. Penyelenggaraan MBKM bersifat institusional yang harus dijamin dengan sistem penjaminan mutu secara institusional.
- c. Penyelenggaraan MBKM kerja sama institusional antara pihak-pihak dalam rangka saling pengakuan. Bentuk kerja sama Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa nota kesepahaman, surat perjanjian kerja, surat referensi, surat rekomendasi atau bentuk lainnya yang saling diakui
- d. Penyelenggaraan MBKM tetap harus mengacu untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan oleh jurusan/program studi.
- e. Penyelenggaraan MBKM harus mengedepankan keseimbangan pengembangan keterampilan kerja khusus (*hardskill*) disertai dengan keterampilan lunak (*softskill*) khususnya yang diperoleh di luar perguruan tinggi / di dunia kerja
- f. Penyelenggaraan MBKM perlu mengedepankan pengembangan kemampuan literasi digital, teknologi informasi, komunikasi dan/ atau presentasi yang diperlukan untuk menunjang industri 4.0.
- g. Penyelenggaraan MBKM harus menekankan pada porsi metode pembelajaran berbasis masalah / proyek / produk (*Problem/Project/Product Based Learning*) yang lebih banyak dari metode konvensional lainnya.
- h. Penyelenggaraan MBKM harus lebih menekankan pada peningkatan kualitas pembelajaran praktikum yang menghasilkan keterampilan kerja nyata.
- i. Penyelenggaraan MBKM dalam bentuk aktivitas magang dilakukan paling sedikit satu semester atau enam bulan. Pengurangan durasi dari enam bulan harus disertai dengan analisis permasalahan dan solusi yang disarankan.
- j. Penyelenggaraan MBKM wajib dijamin mutunya, minimal pada area pencapaian indikator kinerja utama (IKU) MBKM yang ditetapkan pemerintah, konversi aktivitas MBKM ke dalam kurikulum dan

beban belajar mahasiswa (sks), dan kepuasan pemangku kepentingan akan adanya kebijakan MBKM ini.

- k. Penyelenggaraan MBKM tidak diperbolehkan bagi program studi yang tidak memenuhi peringkat akreditasi BAN-PT.



BAB 3 DELAPAN BIDANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

3.1 Magang atau Praktik Kerja

Usaha sistematis yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dalam rangka menjamin mutu dan relevansi lulusan dengan dunia kerja. Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving, analytical skills*), maupun *softskills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan training awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi vokasi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi vokasi akan semakin relevan.

3.1.1 Tujuan

1. Memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dunia kerja, khususnya terkait dengan profesionalisme di dunia kerja (disiplin, etika, berpikir kritis, menghargai pemikiran orang lain, memahami keragaman latar belakang profesional).
2. Memberikan ruang dan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktek lapangan.
3. Mengembangkan keterampilan kerja yang relevan.

3.1.2 Persyaratan

1. Magang MBKM di Industri dan Dunia Kerja dalam jangka waktu 6 (enam) bulan melibatkan Koordinator DU/DI dan Pengembangan Karier Politeknik Negeri Medan.
2. Wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
3. Jurusan / prodi wajib menyampaikan analisis masalah dan usulan solusi, apabila tidak dapat dilaksanakan minimal 1 (satu) semester.
4. Penyetaraan Bobot sks

Penyetaraan bobot sks kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*).

a. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. 20 sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hardskills*), maupun kompetensi halus (*softskills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Sebagai contoh: Mahasiswa magang di industri selama 6 bulan memiliki *hardskills* dan *softskills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah:

- a. Merumuskan permasalahan keteknikan : 3 sks
- b. Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan : 3 sks
- c. Kemampuan sintesa dalam bentuk desain : 2 sks

Sementara contoh *softskills*-nya adalah:

- a. Kemampuan berkomunikasi : 2 sks
- b. Kemampuan bekerjasama : 2 sks
- c. Kerja keras : 2 sks
- d. Kepemimpinan : 2 sks
- e. Kreativitas : 2 sks

b. Bentuk terstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. 20 sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Sebagai contoh, mahasiswa magang 6 bulan di Industri akan setara dengan belajar mata kuliah:

- a. Teori bidang ilmu :
2 sks
- b. Teknologi yang relevan :
2 sks

- c. Standar operasional prosedur :
3 sks
- d. Analisis proses :
3 sks
- e. Kompetensi :
4 sks
- f. Laporan akhir sebagai pengganti skripsi :
6 sks

3.1.3 Indikator Keberhasilan

1. Tempat magang memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam KEPMENDIKBUD Nomor 3/M/2021 (IKU 6)
2. Mahasiswa (atau bersama kelompok) dapat memecahkan minimal 1 kasus/masalah, atau dapat mengerjakan minimal 1 proyek di tempat magang yang dituangkan dalam sebuah laporan (IKU 7)
3. Laporan yang disusun oleh mahasiswa dilakukan secara sendiri dan mengikuti peraturan akademik (dilarang melakukan tindakan plagiat atau pembajakan karya ilmiah)

3.2 Pertukaran Pelajar

Kegiatan pembelajaran di luar program studi yang sifatnya resiprokal yang termaktub di dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3.2.1 Tujuan

1. Membangun jejaring pertemanan secara nasional dalam koridor meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Membangun wawasan kebangsaan melalui internalisasi budaya nusantara, pandangan, agama, dan kepercayaan yang beragam, dalam rangka meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalinan pertukaran budaya dengan mahasiswa di berbagai PT di dalam negeri.

3. Membangun wawasan global melalui jalinan pertukaran budaya dengan mahasiswa asing di PT luar negeri.
4. Meningkatkan kompetensi dari sumber belajar yang lebih beragam.

3.2.2 *Jenis*

1. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Sama

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan

2. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang Sama pada Perguruan Tinggi yang Berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan CPL di program studi yang dituju.

3. Pertukaran Pelajar antar Program Studi yang Berbeda pada Perguruan Tinggi yang Berbeda.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang berbeda.

3.3 Kegiatan Wirausaha

Kegiatan pembelajaran dalam rangka memfasilitasi pengembangan minat, pengetahuan, dan keterampilan wirausaha mahasiswa. Potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan MBKM mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi.

3.3.1 Tujuan

1. Mengembangkan aktivitas wirausaha mahasiswa lebih dini dan terbimbing

3.3.2 Persyaratan

1. Waktu pelaksanaan kegiatan wirausaha memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).
2. Mahasiswa lulus pengetahuan dan uji penyusunan ide bisnis atau perencanaan bisnis yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di PTV.
3. Wajib ada rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.
4. Wajib ada mentor kewirausahaan dari pihak mitra

3.3.3 Indikator keberhasilan

1. Mahasiswa (dapat bersama kelompok) minimal melaksanakan 1 kegiatan wirausaha di bawah mentor kewirausahaan (harus berhasil mencapai target dari rencana bisnis) sesuai dengan CPL untuk matakuliah kewirausahaan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha

Kode MK	Nama MK	Bobot SKS	CPL yang dibebankan pada MK	Bahan Kajian Materi Pembelajaran
KEMPB203	Kewirausahaan	2	SIKAP: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta	Bahan Kajian: Bidang Manajemen Materi Pembelajaran: <i>Entrepreneurship</i> Aplikasi ilmu <i>entrepreneurship</i>

		<p>pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p> <p>KETERAMPILAN UMUM:</p> <p>Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;</p> <p>Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;</p> <p>Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian penerapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;</p> <p>Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;</p> <p>Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;</p> <p>Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan</p>
--	--	--

		<p>supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;</p> <p>Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p> <p>KETERAMPILAN KHUSUS:</p> <p>Mampu bekerja sebagai teknisi pada pekerjaan pembangkit dan penyaluran energi, utilitas (industri dan bangunan) dan audit energi.</p> <p>PENGETAHUAN:</p> <p>Menguasai prinsip dan isu terkini dalam masalah ekonomi, sosial, dan ekologi secara umum menuju ke pengelolaan industri yang berwawasan lingkungan;</p> <p>Menguasai metode dan teknik berkomunikasi dalam gambar teknik dan lisan.</p>
--	--	--

Mahasiswa Manajemen Bisnis mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat disetarakan ke dalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain. Capaian Pembelajaran Mahasiswa Manajemen Bisnis yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk Blended) terdapat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Contoh Distribusi sks MBKM Bidang Kegiatan Wirausaha

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah sks
Manajemen Bisnis	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha	
		1. Desain Wirausaha dan Presentasi	3
2. Praktik Wirausaha	4		
3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	3		
Jumlah		5 MK	20 ks

3.4 Penelitian/Riset

Kegiatan penelitian mahasiswa di luar program studi. Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian, mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

3.4.1 Tujuan

1. Meningkatkan minat mahasiswa untuk menjadi peneliti.
2. Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa.
3. Meningkatkan kompetensi penelitian mahasiswa
4. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di Lembaga riset/pusat studi dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

3.4.2 Persyaratan

1. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/riset memenuhi maksimal (satu) semester (IKU 2)
2. Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang penelitian
3. Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan kapasitas untuk melakukan penelitian ilmiah.

3.4.3 Indikator Keberhasilan

1. Lembaga riset/laboratorium riset memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 (IKU 6: Salah satu penelitian di lembaga atau pusat penelitian yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional).
2. Mahasiswa menghasilkan satu laporan penelitian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Mitra.
3. Mahasiswa (atau bersama kelompok) menyelesaikan satu bagian penelitian dari peta penelitian mitra, ditandai dengan sertifikat penyelesaian penelitian dari mitra pada bagian tersebut.

3.5 Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan Tinggi

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

3.5.1 Tujuan

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah, serta membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

3.5.2 Persyaratan

1. Waktu pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan memenuhi maksimal 1 (satu) semester (IKU 2)
2. Wajib difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3. Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang pendidikan
4. Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan pedagogi dalam mengajar

3.5.3 Indikator keberhasilan

1. Mahasiswa menghasilkan laporan mengajar sesuai dengan format yang disampaikan oleh mitra satuan pendidikan (IKU2)
2. Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan asistensi mengajar dari mitra satuan pendidikan (IKU7)

3.6 Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Pembelajaran melalui proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya, yang dilakukan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Program KKNT dengan 6 – 12 bulan atau 20 – 40 sks diakui sesuai dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

3.6.1 Tujuan

1. Mengasah *softskill* kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan

3.6.2 Persyaratan

1. Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan

2. Waktu pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT memenuhi maksimal 1 (satu) semester (6 bulan) (IKU 2).
3. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
4. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

3.6.3 Mitra

1. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
2. Pemerintah Daerah. 1 BUMN dan Industri
3. *Social Investment*
4. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora)

3.6.4 Pendanaan

1. Sumber Pendanaan:
 - Perguruan Tinggi
 - Mitra
 - Sumber lain yang tidak mengikat
 - Mahasiswa
2. Komponen Penggunaan Dana
 - Transportasi
 - Biaya Hidup
 - Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan
 - Biaya Program
 - Pembiayaan lain “*insidental*” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan
 - Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana

3.6.5 Pemodelan

1. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan mitra dalam melakukan KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan desa yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa dilakukan selama 6– 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 sks. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 sks ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi.

2. Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk mahasiswa program studi pendidikan. Mahasiswa di luar program studi pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Mahasiswa dapat menjadikan kegiatan KKNT ini sebagai tugas akhir melalui perencanaan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan program studi.

3. Model KKNT *Free Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan mengkonsultasikannya dengan Dosen Pembimbing MBKM.

3.6.6 Indikator Keberhasilan

1. Tempat membangun desa/KKNT memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 (IKU 6)
2. Mahasiswa (atau bersama kelompok) berdedikasi untuk minimal
3. Proyek utama, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa, atau pada pemecahan masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga Kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) yang dituangkan dalam sebuah laporan (IKU 7)

Studi/proyek independen merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional/internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi/fakultas/jurusan juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

3.7 Studi/Proyek Independen

Studi/proyek independen merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional/internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi/fakultas/jurusan juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi. Kegiatan proyek mandiri dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Studi/proyek mandiri dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Penyetaraan kegiatan studi mandiri ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing MBKM

3.7.1 Tujuan

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

3.7.2 Persyaratan

1. Waktu pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen memenuhi maksimal 1 (satu) semester (IKU 2)
2. Berbasis lintas disiplin di dalam atau di luar PTV
3. Wajib ada pembimbing koordinator untuk memastikan kelancaran aktivitas lintas disiplin

3.7.3 Indikator keberhasilan

1. Mahasiswa (dapat bersama kelompok) menghasilkan minimal 1 (satu) produk inovatif, dan produk tersebut diikutsertakan dalam lomba tingkat nasional atau internasional.

Kegiatan sosial untuk sebuah Yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

3.8 Proyek Kemanusiaan

Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, lainnya) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “aktivis dan penggerak” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

3.8.1 Tujuan

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

3.8.2 Persyaratan

1. Badan hukum organisasi kemanusiaan (*humanitarian*) wajib terdaftar resmi di dalam atau di luar negeri
2. Organisasi kemanusiaan bereputasi baik
3. Organisasi nirlaba kelas dunia
4. Mahasiswa lulus pembekalan dari sisi etik, pengetahuan, dan kompetensi kerja khusus yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek kemanusiaan dari organisasi kemitraan yang bekerja sama.
5. Waktu pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).

3.8.3 Indikator Keberhasilan

1. Mahasiswa berdedikasi untuk menyelesaikan minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada penyelesaian masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah, pembangunan sanitasi yang tidak memadai), dan pada pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana yang dituangkan dalam sebuah laporan (IKU 7).
2. Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan atas kontribusinya dari organisasi mitra.

BAB 4 KESESUAIAN KURIKULUM MBKM DENGAN KURIKULUM PENDIDIKAN VOKASI

4.1 Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

MBKM adalah sebuah kebijakan yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mempercepat pencapaian kompetensi yang dibutuhkan pada era Industri 4.0 dengan menggunakan kerja sama dengan mitra PTV. Perancangan kurikulum PS-PTV hingga implementasi dan evaluasinya, mencakup tahapan berikut:

1. Pembelajaran Lulusan PS-PTV
2. Tahap Konstruksi dan Pra-Uji, dengan luaran: Dokumen Struktur Kurikulum, Dokumen Rancangan RPS, dan Dokumen RPS
3. Evaluasi Kurikulum dengan luaran: Dokumen Sistem Evaluasi Kurikulum (mencakup Kebijakan, Regulasi, Panduan, dan POB)

Dari ke lima tahapan tersebut, maka Tahap I dan Tahap II yang menghasilkan rumusan CPL PS Sarjana Terapan, yang merujuk pada Standar Kompetensi Lulusan tidak berubah dengan diberlakukannya MBKM pada PS Sarjana Terapan terdapat pada gambar 4.1.

1. Tahap Konstruksi dan Pra-Uji yaitu pada Struktur Kurikulum dan Dokumen RPS
2. Tahap Implementasi khususnya pada POB penilaian akhir semua mata kuliah dan Dokumen POB Evaluasi pemenuhan CPL per semester
3. Tahap Evaluasi Kurikulum setelah MBKM dijalankan pada durasi minimal satu angkatan kelulusan, sebagaimana dapat dilihat pada ilustrasi

Manajemen SDM dosen dan tenaga kependidikan karena adanya sebagian dari dosen dan tenaga kependidikan yang ikut serta dalam MBKM, khususnya dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan manajemen penghargaan. Manajemen sarana pembelajaran yang terlibat dalam menyediakan fasilitas pembelajaran MBKM bagi PTV.

MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *softskills* maupun *hardskills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman,


menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Sementara *outcome-based education* (OBE) menjadi dasar tercapainya kualitas pendidikan tinggi dengan prinsip-prinsipnya:

1. Pendidikan direncanakan sebelumnya (kurikulum, sistem pembelajaran, asesmen) dikaitkan dengan tujuan program dan *outcome* lulusan (pengetahuan, kemampuan, sikap/perilaku) yang ingin dicapai.
2. Pendekatannya tidak pada apa yang diajarkan tetapi apa yang dibekalkan yaitu memastikan bahwa pengembangan SDM dilakukan.
3. Keberhasilan didasarkan pada indikator 'kemampuan' yang dikuasai mahasiswa, bukan penilaian struktural, yaitu menilai hasil kerja mahasiswa hanya berdasarkan penguasaan pengetahuannya (kognisi) saja.

Kemudian *Framework* OBE mengarahkan program studi untuk mencapai visi, misi dan filosofi agar sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* melalui beberapa aspek yaitu:

1. Menyiapkan profil lulusan agar sesuai dengan tujuan pendidikan dari program studi
2. Menyiapkan atribut lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan
3. Merumuskan capaian pembelajaran matakuliah


4. Merumuskan sub-capaian pembelajaran matakuliah



Kurikulum berbasis OBE sesuai pada gambar 4.1 sejalan atau dapat diterapkan untuk menjalankan program MBKM. Adapun penyusunan kurikulum dapat

Gambar 4. 1 Framework OBE

dijelaskan pada gambar 4.2.



Gambar 4. 2 Tahap Penyusunan Kurikulum

Perubahan pada Tahap Konstruksi dan Pra-Uji dan Tahap Implementasi kurikulum dengan diberlakukannya MBKM pada PS Sarjana Terapan akan mengubah beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahan kajian yang menjadi dasar mata kuliah dan RPS mata kuliah yang terlibat dalam MBKM
2. Manajemen pembelajaran yang terlibat dalam menyediakan fasilitas pembelajaran MBKM bagi PTV, khususnya dalam mengkinikan administrasi pendidikan dan sistem informasi akademik
3. Manajemen SDM dosen dan tenaga kependidikan karena adanya sebagian dari dosen dan tenaga kependidikan yang ikut serta dalam MBKM, khususnya dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan manajemen penghargaan
4. Manajemen keuangan dalam hal pembiayaan pembelajaran berbasis MBKM
5. Manajemen sarana pembelajaran yang terlibat dalam menyediakan fasilitas pembelajaran MBKM bagi PTV
6. Sarana pembelajaran, pembiayaan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam menyediakan fasilitas pembelajaran MBKM bagi PT lain dapat berubah karena harus menyesuaikan kebutuhan proses pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dari luar PT

Perubahan-perubahan tersebut wajib dilakukan dengan tetap merujuk pada Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Sarana Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada gambar 4.3.



Gambar 4. 3 Standar Nasional Pendidikan

4.2 Persyaratan MBKM

4.2.1 Persyaratan Internal

Proses pembelajaran dalam MBKM tetap merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat penting. Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hardskills* dan *softskills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Untuk itu, Politeknik dan Program Studi harus mempersiapkan atau menambah aturan dan mekanisme yang jelas dan tegas demi terselenggaranya proses pembelajaran di luar program studi ini dengan baik. Aturan-aturan itu dapat meliputi:

1. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi (disiapkan oleh politeknik).
2. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi.

3. Menentukan pada semester berapa mahasiswa sudah boleh mengambil pilihan bentuk pembelajaran di luar program Studi.
4. Menyusun persyaratan pengambilan bentuk pembelajaran di luar program studi.

4.2.2 *Persyaratan Berkaitan dengan Pihak Eksternal*

Informasi sebelumnya menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi ini terkait dengan pihak eksternal. Untuk itu persyaratan-persyaratan minimal perlu dipenuhi, yaitu “perguruan tinggi/fakultas/ program studi menyusun dokumen kerjasama (MoU/MoA/SPK) dengan mitra (perguruan tinggi lain, perusahaan, industri, institusi, instansi/lembaga, sekolah, dan desa) yang isinya mengatur antara lain; kuota peserta, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penilaian, dan skema pembiayaan serta batas waktu kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

4.3 **Transisi Struktur Mata Kuliah Untuk Memfasilitasi MBKM**


Kurikulum MBKM dapat disusun dengan merevisi total struktur kurikulum yang sudah ada atau dapat juga dimodifikasi dengan memberikan alternatif pilihan kepada mahasiswa dengan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang sudah ada penyetaraan mata kuliah dan atau sks. Titik penekanannya adalah tidak ada tambahan sks bagi mahasiswa. Kurikulum MBKM memungkinkan penyetaraan mata kuliah dan atau penyetaraan sks, karena kemungkinan yang dapat terjadi adalah bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi yang ditawarkan untuk dipilih adalah kegiatan yang tidak ada matakuliahnya. Untuk bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi yang merupakan penyetaraan mata kuliah, maka bobot sks-nya sesuai dengan sks mata kuliah yang bersangkutan. Tetapi untuk bentuk-bentuk kegiatan yang hanya dapat disetarakan dengan sks, maka sks tersebut akan direkognisi sebagai sks dengan bobot berdasarkan keluasan dan kedalamannya menurut *taksonomi bloom* (kognisi, afeksi dan psikomotor).

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup ranah sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Ranah sikap dan

keterampilan umum mengacu pada SN DIKTI sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh prodi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan aspek keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kalimat dalam rancangan CPL harus disusun dengan jelas, dapat diamati, dapat diukur, dapat dicapai dalam proses pembelajaran, dapat didemonstrasikan, dan dapat dinilai pencapaiannya. Karena kualitas CPL minimal harus sama atau meningkat dalam implementasi kebijakan MBKM, dan karena porsi pelaksanaan MBKM hanya mencakup rentang konversi beban belajar pada aktivitas MBKM di luar program studinya maksimum 40 sks atau maksimum 27% dari pembelajaran yang diberikan oleh jurusan/prodi, maka prodi tidak perlu untuk merombak struktur kurikulum secara menyeluruh.

Fungsionaris jurusan/prodi dan dosen wajib memahami bahwa esensi MBKM adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk memperkaya kompetensinya dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk yang bersangkutan memasuki dunia kerja. Walaupun demikian, mahasiswa tetap harus dibimbing dalam proses pengkayaan tersebut oleh dosen, agar dapat menggunakan kebebasan yang disediakan dalam kebijakan MBKM secara bermakna dan berujung pada peningkatan kompetensi yang diharapkan oleh mahasiswa, namun tetap dalam koridor pemenuhan CPL Program Studi yang diikutinya.

Oleh karena itu Jurusan/Prodi perlu membekali mahasiswa dengan informasi pekerjaan yang akan dihadapinya dan memfasilitasi mahasiswa yang mampu memetakan kebutuhan kompetensinya. Tiga komponen ini perlu berinteraksi dengan efektif untuk menjalankan MBKM secara bermakna.



Gambar 4. 4 Interaksi antar mahasiswa, dosen, dan PPS/Jurusan/Prodi

1. Mahasiswa

Mahasiswa dapat memetakan beberapa mata kuliah (MK) selain Mata Kuliah Wajib Umum (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia) yang disediakan oleh Prodi yang dapat diambil di luar program studi dalam lingkungan Politeknik Negeri Medan maupun di luar Politeknik Negeri Medan, karena RPS mata kuliah yang di luar program studi tersebut untuk dapat menambah kompetensinya. Contoh: mahasiswa menyatakan bahwasanya mata kuliah Metode Desain pada program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi yang diselenggarakan di POLMED memerlukan pemberdayaan terkait dengan *Internet of Things* (IoT).

Mahasiswa berinisiatif untuk mencari mata kuliah yang serupa dari POLMED atau luar POLMED dengan RPS yang lebih lengkap dan mengandung materi *Internet of Things* (IoT). Bila inisiatif ini berhasil, maka mahasiswa dapat berkonsultasi untuk mendaftarkan mata kuliah tersebut sebagai salah satu aktivitas MBKM yang akan dilakukannya. Apabila terdapat perbedaan materi yang diselenggarakan di POLMED, maka memerlukan pemberdayaan terkait dengan *Internet of Things* (IoT).

Apabila terdapat perbedaan beban sks sebagai berikut:

- MK *Internet of Things* (IoT) Prodi asal berbobot 2 sks.
- MK *Internet of Things* (IoT) dari Prodi luar berbobot 3 sks,

Maka Prodi melalui dosen pengampu MK dapat mengakui sks dari MK *Internet of Things* (IoT) dari Prodi luar sama dengan 3 sks atau minimal 2 sks.

Dalam pelaksanaannya, dosen pendamping perlu memonitor proses pembelajaran mahasiswa yang mengambil MK dari luar program studi. Aktivitas monitoring ini akan bermakna bagi dosen dalam meningkatkan kapasitas dosen pengampu. Mahasiswa juga dapat mengusulkan aktivitas yang lebih bermakna bagi dirinya dengan mengganti mata kuliah di Prodi yang dijalani dengan Pertukaran Pelajar atau Studi Independen, atau Proyek Kemanusiaan.

Mahasiswa juga boleh menambah beban belajarnya akibat adanya aktivitas MBKM asalkan masih dalam koridor kemampuan mahasiswa sesuai dengan SN DIKTI. Berikut ini contoh pelaksanaan MBKM apabila jurusan/prodi melaksanakan kebijakan MBKM berpusat pada mahasiswa.

Dalam contoh berikut, digunakan contoh kurikulum dengan 144 sks pada tabel 4.1. Mahasiswa mengambil 24 sks dengan komposisi 10 sks bersifat pemberdayaan MK dan 14 sks dengan penggantian aktivitas lain.

Tabel 4. 1 kurikulum Sarjana Terapan dengan 144 sks

STRUKTUR KURIKULUM 144 SKS							
MK	sks	MK	sks	MK	sks	MK	sks
A	3	I	3	O	2	Y	3
B	2	J	2	R	2	Z	2
C	1	K	4	S	3	AA	4
D	1	L	1	T	1	BB	1
E	2	M	2	U	2	CC	2
F	4	N	4	V	4	DD	4
G	2	O	1	W	2	EE	1
H	3	P	1	X	2	FF	1
Total	18		18		18		18
NORMAL							
MK	sks	MK	sks	MK	sks	MK	sks
GG	3	DD	3	WW	2	BBB	6
HH	2	PP	2	XX	2	CCC	6
II	1	QQ	4	YY	6	DDD	6
JJ	1	RR	1	ZZ	6		
KK	2	SS	2	AAA	2		
LL	4	TT	4				
MM	2	UU	1				
NN	3	VV	1				
Total	18		18		18		18

STRUKTUR KURIKULUM 144 SKS							
MK	sks	MK	sks	MK	sks	MK	sks
A	3	I	3	O	2	Y	3
B	2	J	2	R	2	Z	2
C	1	K	4	S	3	AA**	4
D	1	L	1	T	1	BB	1
E*	2	M	2	U	2	CC	2
F	4	N	4	V	4	DD**	4
G	2	O	1	W	2	EE	1
H	3	P	1	X	2	FF	1
Total	18		18		18		18
MBKM MAHASISWA A							
MK	sks	MK	sks	MK	sks	MK	sks
GG	3	DD	3	WW	2		
HH	2	PP	2	XX	2	CCC*	6
II*	1	QQ	4	YY	6	DDD	6
JJ*	1	RR	1	YY	6		7
KK	2	SS	2	AAA	2		
LL	4	TT	4				
MM	2	UU	1				
NN	2	VV	1				
Total	18		18		18		18
							24
							Total sks 144
* Pembedayaan MK							
** Penggantian dengan aktivitas lain							

STRUKTUR KURIKULUM 144 SKS							
MK	sks	MK	sks	MK	sks	MK	sks
A	3	I	3	O	2	Y	3
B	2	J	2	R	2	Z	2
C	1	K	4	S	3	AA	4
D	1	L	1	T	1	BB	1
E	2	M	2	U	2	CC	2
F	4	N	4	V	4	DD	4
G	2	O	1	W	2	EE	1
H	3	P	1	X	2	FF	1
Total	18		18		18		18
MBKM MAHASISWA B							
MK	sks	MK	sks	MK	sks	MK	sks
GG	3	DD	3	WW	2	BBB**	6
HH	2	PP	2	XX	2	CCC**	6
II	1	QQ	4	YY	6	DDD	6
JJ	1	RR	1	ZZ	6		
KK	2	SS	2	AAA	2		
LL	4	TT	4				
MM	2	UU	1				
NN	3	VV	1				
Total	18		18		18		18
							20
							Total sks 150
* Pembedayaan MK							
** Penggantian dengan aktivitas lain							

2. Dosen

Kebijakan MBKM juga bermanfaat bagi dosen untuk memperkaya RPS dan memberdayakan sumber belajar dari luar sehingga setiap pengampu mata kuliah perlu melakukan evaluasi diri apakah RPS mata kuliah yang diampu sudah memadai, memerlukan pemberdayaan dalam mencapai kompetensi kerja yang sangat dibutuhkan ke depan (era Industri 4.0) atau bahkan mata kuliah ini dapat digantikan dengan mata kuliah lain. Khusus untuk Mata Kuliah Wajib Umum (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia), proses peningkatan kualitas wajib dilakukan, namun tidak menggunakan aktivitas MBKM.

a. Contoh kasus 1:

Hasil evaluasi terkait dengan RPS mata kuliah Pengantar Akuntansi perlu dilakukan pemberdayaan dengan memasukkan kompetensi akuntansi yang menyangkut transaksi digital.

b. Contoh kasus 2:

Hasil evaluasi terkait dengan RPS mata kuliah Perancangan Tata Letak Pabrik dapat digantikan dengan Mata Kuliah Desain Tata Ruang Industri berbasis Robotik dan Otomasi yang mengasah kemampuan dalam merancang pabrik pada era digital.

Pada kedua contoh di atas, apabila sumber belajar (dosen dan sarana praktik) tidak dapat mendukung dalam pencapaian kompetensi yang ditargetkan, maka aktivitas MBKM dapat dilakukan dengan memfasilitasi mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama atau serupa di program studi yang sama atau berbeda pada PT lain yang mengandung kompetensi yang ditargetkan dengan bimbingan dosen pengampu mata kuliah tersebut.

Dosen perlu mencari mata kuliah serupa dengan RPS yang lebih memperkuat kompetensi, kalau dimungkinkan di PT dengan kualitas lebih unggul, yang dapat memberikan pembelajaran secara daring dan *asynchronous* dan mencatatkan perencanaan pembelajaran daring dari PT lain sebagai aktivitas MBKM. Dosen bersama-sama mahasiswa pada MK yang diampunya mengikuti MK di luar program studi secara daring, dosen tetap melakukan monitoring terhadap partisipasi mahasiswa dalam kuliah, memberikan tugas, membimbing diskusi atas pertanyaan-

pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa atas materi yang dipelajari, memberikan ujian, dan menilai.

Jurusan/prodi mengakui aktivitas ini sebagai aktivitas MBKM dan dosen maupun mahasiswa mendapat manfaat besar dari peningkatan kompetensi berasal dari PT luar POLMED, khususnya apabila proses pembelajaran ini diselenggarakan oleh PT berasal dari luar negeri, maka baik dosen maupun mahasiswa dapat secara bersama-sama meningkatkan kapasitas berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.

3. Jurusan/Prodi

Proses pembelajaran pada Prodi PTV sangat terbiasa dengan proses pembelajaran berbasis paket-paket sks karena ketetapan dalam menyediakan sumber daya, baik dosen maupun sarana praktikum dengan rasio yang ketat sehingga proses pembelajaran di Prodi PTV sangat berorientasi pada ketepatan waktu penyelesaian bagi mahasiswa pada satu angkatan agar tidak terjadi penumpukan mahasiswa pada satu mata kuliah tertentu. Hal ini berbeda dengan sistem non-paket yang masih dapat mengakomodasi mahasiswa untuk mengambil MK pada angkatan mahasiswa yang berbeda-beda.

Dengan demikian, MBKM berbasis mahasiswa dan dosen di atas masih dapat dilaksanakan dengan jaminan tidak mengubah periode pengambilan MK MBKM pada kondisi normal. Apabila pada contoh sebelumnya untuk MK AA pada semester empat dalam struktur kurikulum akan dimaknai sebagai aktivitas MBKM, maka aktivitas pemberdaya atau pengganti MK tersebut harus dilakukan pada semester yang sama. Karena keterbatasan di atas, maka seringkali jurusan/prodi hanya menyediakan paket semester bebas yang bisa digunakan oleh mahasiswa melakukan aktivitas MBKM, diluar Mata Kuliah Wajib Umum (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia), sebagaimana dinyatakan di dalam ketiga alternatif tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4. 2 Alternatif Penempatan Kegiatan MBKM di Kurikulum

Alternatif I			Alternatif II			Alternatif III			IV		
Semester	sks	Aktivitas	Semester	sks	Aktivitas	Semester	sks	Aktivitas	Semester	sks	Aktivitas
1	18		1	18		1	18		1	21	
2	18		2	18		2	18		2	21	
3	18		3	18		3	18		3	20	
4	18		4	18		4	18		4	20	
5	20	Magang	5	18		5	20	Magang	5	18	
6	18	MBKM lain	6	18	MBKM lain	6	18		6	18	
7	20	Magang	7	20	Magang	7	20	MBKM lain	7	16	Magang
8	14		8	16		8	14		8	16	MBKM Lain
Total sks	144	58	Total sks	144	38	Total sks	144	40	Total sks	150	

Pada alternatif 1, Prodi menyediakan 2 (dua) semester untuk Magang dengan durasi masing-masing 6 (enam) bulan yaitu di semester 5 dan 7 sehingga total 2 (dua) semester atau 12 (dua belas) bulan (setara dengan 40 sks) dan satu semester lagi di semester 6 untuk melaksanakan aktivitas MBKM lain yang dapat berupa memilih mata kuliah di prodi lain di dalam PTV dan atau prodi yang sama atau lain di PTV lain. Sedangkan pada alternatif 2 dan 3, Prodi menyediakan masing-masing 1 (satu) semester untuk melaksanakan magang dan aktivitas MBKM lain.

Pada alternatif 2, kegiatan MBKM lain berupa memilih mata kuliah di prodi lain di dalam PTV dan atau prodi yang sama atau lain di PTV lain atau bentuk pembelajaran MBKM lainnya seperti Membangun Desa/KKNT, Proyek Independen dll. Sedangkan untuk Magang dilaksanakan di semester 7 selama 6 (enam) bulan (setara dengan 20 sks).

Pada alternatif 3, Magang dilakukan pada semester 5 selama 6 (enam) bulan (setara dengan 20 sks) dan MBKM lain di semester 7 berupa memilih mata kuliah di prodi lain di dalam PTV dan atau prodi yang sama atau lain di PTV lain atau bentuk pembelajaran MBKM lainnya seperti Membangun Desa/KKNT, Proyek Independen dll. Keuntungan menggunakan struktur seperti di atas, Prodi dapat lebih mudah.

4.4 Perhitungan Kuantitatif Pengakuan Kredit

Apabila satu aktivitas MBKM dilakukan dalam 1 (satu) semester penuh, maka aktivitas tersebut dapat diakui paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester, sesuai dengan perhitungan beban belajar yang ada di PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020. Dengan ketentuan dalam 1 (satu) bulan, mahasiswa mengikuti aktivitas MBKM selama 4 (empat) minggu per bulan, 5 (lima) hari kerja per minggu, dan minimal 8 (delapan) jam kerja per hari.

Apabila satu aktivitas MBKM dilakukan kurang dari 1 (satu) semester penuh, maka perhitungan pengakuan kredit dilakukan dengan menghitung jumlah jam aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dan beban belajar ini kemudian di konversi dengan rumus: $\text{Jam kegiatan} / 16 \text{ (minggu)} / 40 \text{ jam per minggu}$.

Pada contoh 1, aktivitas MBKM dilakukan selama satu semester namun tidak delapan jam perhari dan tidak dilakukan setiap hari. Total waktu yang dihabiskan adalah 2 bulan atau 320 jam, maka aktivitas ini dapat dikonversi maksimum 7 sks. Dengan perhitungan yang sama, aktivitas magang misalnya, yang dilakukan selama enam bulan penuh, setara dengan 21 sks, namun pengakuan ke sistem akademik hanya diperbolehkan maksimum 20 sks seperti pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Aktifitas Magang Program MBKM

Bentuk 1			Bentuk 2		
Durasi	Satuan	Parameter	Durasi	Satuan	Parameter
2	Bulan		6	Bulan	
8	Minggu	(1 Bulan: 4 Minggu)	24	Minggu	(1 Bulan: 4 Minggu)
40	Hari	(1 Minggu: 5 hari)	120	Hari	(1 Minggu: 5 hari)
320	Jam	(1 hari: 8 Jam)	960	Jam	(1 hari: 8 Jam)
19200	Menit	(1 Jam: 60 Menit)	57600	Menit	(1 Jam: 60 Menit)
		(1 sks = 170 menit*16 sesi)	21	sks	(1 sks = 170 menit*16 sesi)

Tabel 4. 4 Penyetaraan sks Program Magang

Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Aktifitas	Bulan, Bobot dan Kesetaraan (sks)						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
		(Persiapan)	Pelaksanaan dan Monitoring				(Evaluasi)	
Magang/Praktik Kerja Capaian pembelajaran format bebas <i>Hardskill</i> 1. Merumuskan permasalahan sesuai bidang (3 sks) 2. Menyelesaikan permasalahan dilapangan (3 sks) 3. Kemampuan sintesa dalam bentuk desain (4 sks) <i>Softskill</i> 1. Kemampuan komunikasi (2 sks) 2. Kemampuan bekerjasama (2 sks) 3. Kerja cerdas (2 sks) * Kepemimpinan (2sks) * Kreatifitas (2 sks)	Format bebas	6 bulan setara 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah <i>hardskill</i> 10 sks, <i>softskill</i> 10 sks						Magang dapat dilaksanakan di lebih satu tempat jika belum setara 6 bulan
	Terstruktur	6 bulan setara 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah						
	Metode kasus	2	4	4	4	4	2	
	Kerja Praktik	2	4	4	4	4	2	
	Magang di DUDI	2	4	4	4	4	2	
Capaian Pembelajaran terstruktur sesuai RPS mata kuliah								

Tabel 4. 5 Penyetaraan sks Program Wirausaha

Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Bulan						Keterangan
	1	2	3	4	5	6	
	(Persiapan)	Pelaksanaan dan Monitoring				(Evaluasi)	
Program Wirausaha Capaian pembelajaran format bebas <i>Hardskill</i> 1. Membuat <i>business plan</i> , <i>feasibility study</i> , menghitung BEP (4 sks) 2. Melakukan praktik pemula wirausaha dengan pemahaman konsep komprehensif dan interaktif (2 sks) 3. Melakukan promosi, menyusun laporan	Desain	Praktik Wira Usaha dan Promosi				Presentasi /Laporan	Rubrik
4 sks	3 sks	3 sks	3 sks	3 sks	4 sks		

Tabel 4. 7 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Aktifitas	Bulan						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
		(Persiapan)	Pelaksanaan dan Monitoring			(Evaluasi)		
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Pengajaran							
Merencanakan pembelajaran		2 sks						
Membuat media pembelajaran sesuai materi			3 sks					
Membuat instrumen untuk evaluasi pembelajaran sesuai materi				2 sks				
Melakukan praktik mengajar					4 sks			
Melakukan evaluasi hasil belajar					3 sks	3 sks		
Mengelola administrasi kelas dan sumber belajar							3 sks	
Membuat laporan selama praktik mengajar	Laporan akhir							

Tabel 4. 8 Penyetaraan sks Program KKN Tematik

Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Aktifitas	Bulan						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
		Tahapan Penelitian (sks)						
Pelayanan Masyarakat	Kuliah Kerja Nyata Tematik	Pembekalan	Observasi	Rencana Program	Pelaksanaan dan Monitoring	Laporan dan Evaluasi		
Capaian pembelajaran format bebas		2 sks	4 sks	2 sks	8 sks	4 sks		
Sesuai Kurikulum Pendidikan Vokasi								

	Kuliah Kerja Nyata Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (terdepan, terluar, tertinggal/3T) Kuliah Kerja Nyata Mengajar didesa (POLMED Mengajar) Kuliah Kerja Nyata Bentuk Bebas (Internasional dan Mandiri)						
--	---	--	--	--	--	--	--

Tabel 4. 9 Penyetaraan sks Program Proyek Kemanusiaan

Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Aktifitas	Bulan						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
		Kegiatan Kemanusiaan (sks)						
Proyek Kemanusiaan Capaian pembelajaran format bebas 1. Mampu mengorganisir dan mengelola berbagai permasalahan kemanusiaan secara terencana, terkonsep, terintegrasi dan berkelanjutan 2. Mampu memberikan solusi, mengatasi berbagai permasalahan kemanusiaan bersifat lokal, nasional, regional, maupun global	Mendukung program unit satgagana POLMED	Pembekalan 2 sks	Observasi 4 sks	Rencana Program 2 sks	Pelaksanaan dan Monitoring 8 sks	Laporan dan Evaluasi 4 sks		

4.5 Penilaian Keberhasilan

Aktivitas MBKM terkait dengan pertukaran pelajar yang fokus pada belajar mata kuliah dari sumber yang lain dapat Maka jurusan/prodi dapat memberikan nilai untuk aktivitas MBKM yang tidak berkorelasi langsung dengan sebuah mata kuliah konvensional ini dengan menyatakan mahasiswa lulus atau tidak lulus, diberikan

pengakuan sks dengan nilai, sehingga perhitungan IPK mengikutsertakan aktivitas ini. Pernyataan lulus atau tidak lulus kegiatan bergantung pada pemenuhan indikator keberhasilan sebagaimana dinyatakan dalam penyusunan kurikulum dan sangat baik apabila digunakan rubrik penilaian yang langsung mendapatkan nilai sesuai dengan skala nilai yang dimiliki oleh Jurusan/Prodi.

Namun untuk aktivitas MBKM lainnya: asistensi mengajar di satuan pendidikan, membangun desa/ KKN tematik, penelitian/riset, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan, magang/praktik kerja. Maka jurusan/prodi dapat memberikan nilai untuk aktivitas MBKM yang tidak berkorelasi langsung dengan sebuah mata kuliah konvensional ini dengan menyatakan mahasiswa lulus atau tidak lulus, diberikan pengakuan sks dengan nilai, sehingga perhitungan IPK mengikutsertakan aktivitas ini.

Pernyataan lulus atau tidak lulus kegiatan bergantung pada pemenuhan indikator keberhasilan sebagaimana dinyatakan dalam penyusunan kurikulum, dan sangat baik apabila digunakan rubrik penilaian yang telah disepakati terlebih dahulu antara PTV dan Mitra serta telah dipahami dengan baik oleh para dosen, pembimbing dari mitra, dan mahasiswa peserta MBKM.

Untuk penilaian apakah aktivitas tersebut bernilai A, AB, B, BC, C, D, E maka rubrik penilaian harus dirinci lebih jauh dalam mengukur kualitas dengan skala sebagaimana yang tertuang dalam buku peraturan akademik Politeknik Negeri Medan. Rubrik dapat dibuat holistik, analitik, atau berbasis persepsi dengan skala tertentu yang kemudian dapat dikonversi menjadi nilai dan peringkat nilai (*grade*).

Prinsip-prinsip penilaian berikut wajib dijadikan landasan dalam membuat rubrik penilaian:

1. Edukatif: penilaian bersifat memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan
2. Otentik: penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung

3. Objektif: penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen, pembimbing dari pihak mitra, dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
4. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

4.6 Dokumentasi Implementasi MBKM dalam Kurikulum PTV

Pemerintah saat ini telah meluncurkan pemanfaatan anggaran yang dikaitkan dengan implementasi MBKM pada Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PTNV) di seluruh Indonesia yang dapat saja di waktu mendatang diperluas untuk seluruh PTV. Pada bagian ini disampaikan salah satu alternatif rancangan isi dokumen implementasi MBKM dalam kurikulum PTV yang dapat dipadularaskan lebih lanjut oleh PTV sesuai dengan visi, misi, sasaran strategis, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

1. Identitas Program Studi – berisi identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Jurusan, Program Studi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi
2. Landasan Hukum
3. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
4. Rancangan Kurikulum Implementasi MBKM yang digambarkan dalam Peta Organisasi

Kurikulum MBKM. (Rancangan Kurikulum Implementasi MBKM yang digambarkan dalam Peta Organisasi Kurikulum MBKM perlu dilakukan secara cermat dan sistematis agar menjamin pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan tetap dapat memenuhi CPL PS Sarjana Terapan yang telah ditetapkan. Ilustrasi peta kurikulum implementasi MBKM untuk PTV disampaikan dalam dua gambar berikut. Gambar 4.4 menunjukkan alternatif pelaksanaan MBKM pada Prodi yang menjalankan sistem paket, sedangkan pada Gambar 4.5

menunjukkan alternatif padu laras aktivitas MBKM ke dalam kurikulum yang lebih fleksibel

5. Daftar Mata Kuliah Program Studi yang dilengkapi dengan persentase komposisi Teori dan Praktik serta penjelasan Mata Kuliah (Wajib, Pilihan, MBKM).
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan komponen minimal mengikuti ketentuan yang ada di Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
7. Lampiran (Kebijakan PTV, Regulasi PTV, Panduan PTV, Prosedur Operasi Baku pelaksanaan MBKM di berbagai program studi PTV, serta Rencana dan Realisasi Anggaran implementasi MBKM)



SMT	SKS	JMH MK	DAFTAR MATA KULIAH PRODI SARJANA TERAPAN							
			MK WAJIB					MK WAJIB UMUM		
I	18	7	MK 1 3 SKS	MK 2 3 SKS	MK 3 3 SKS	MK 4 3 SKS	MK 5 2 SKS	MK 6 2 SKS	MK 7- PANCASILA 2 SKS	
II	18	7	MK 8 3 SKS	MK 9 3 SKS	MK 10 2 SKS	MK 11 3 SKS	MK 12 2 SKS	MK 13 3 SKS	MK 14- AGAMA 2 SKS	
III	18	7	MK 15 3 SKS	MK 16 3 SKS	MK 17 2 SKS	MK 18 3 SKS	MK 19 3 SKS	MK 20 2 SKS	MK 21- KEWARGANEGARAAN 2 SKS	
IV	18	7	MK 22 3 SKS	MK 23 3 SKS	MK 24 3 SKS	MK 25 3 SKS	MK 26 2 SKS	MK 27 2 SKS	MK 28 - BAHASA INDONESIA 2 SKS	
V	18	6	MK 29	MK 30	MK 31	MK 32	MK 33	MK 34		
			3 SKS	4 SKS	2 SKS	3 SKS	4 SKS	3 SKS		
VI	18	6	MK 35 3 SKS	MK 36 3 SKS	MK 37 3 SKS	MK 38 3 SKS	MK 39 2 SKS	MK 40 2 SKS		
VII	20	1	MK 41 - MAGANG (6 BULAN)							
			20 SKS							
VIII	16	4	TUGAS AKHIR	MK 43 PILIHAN	MK 44 PILIHAN	MK 45 PILIHAN				
			8 SKS	3 SKS	3 SKS	2 SKS				
TOTAL	144	45								

MK DENGAN PROSES PEMBELAJARAN MBKM				
PTV		PT LAIN		NON-PT
MK 29	MK 30	MK 32	MK 33	
3 SKS	4 SKS	3 SKS	4 SKS	
PEMBERDAYAAN SUBSTANSI		PENGANTIAN SUBSTANSI		
				MK 41 - MAGANG
				20 SKS
		MK 43 PILIHAN	MK 44 PILIHAN	
		3 SKS	3 SKS	
				PENGANTIAN SUBSTANSI
7 SKS		7 SKS		26 SKS

KETERANGAN:

- MK Wajib Umum (MKWU)
- MK Pendukung
- Penggantian Substansi MK
- MK Pilihan
- Pemberdayaan Substansi
- Aktifitas MBKM

Gambar 4.4 Contoh Peta Kurikulum PS Sarjana Terapan dengan Aktivitas MBKM fokus hanya di Semester V, VII, dan VIII (sistem Paket)

SMT	SKS	JMH MK	DAFTAR MATA KULIAH PRODI SARJANA TERAPAN							
			MK WAJIB					MK WAJIB UMUM		
I	18	7	MK 1 3 SKS	MK 2 3 SKS	MK 3 3 SKS	MK 4 3 SKS	MK 5 2 SKS	MK 6 2 SKS	MK 7 - PANCASILA 2 SKS	
II	18	7	MK 8 3 SKS	MK 9 3 SKS	MK 10 2 SKS	MK 11 3 SKS	MK 12 2 SKS	MK 13 3 SKS	MK 14 - AGAMA 2 SKS	
III	18	7	MK 15 3 SKS	MK 16 3 SKS	MK 17 2 SKS	MK 18 3 SKS	MK 19 3 SKS	MK 20 2 SKS	MK 21 - KEWARGANEGARAAN 2 SKS	
IV	18	7	MK 22 3 SKS	MK 23 3 SKS	MK 24 3 SKS	MK 25 3 SKS	MK 26 2 SKS	MK 27 2 SKS	MK 28 - BAHASA INDONESIA 2 SKS	
V	18	6	MK 29 3 SKS	MK 30 4 SKS	MK 31 2 SKS	MK 32 3 SKS	MK 33 4 SKS	MK 34 3 SKS		
VI	18	6	MK 35 3 SKS	MK 36 3 SKS	MK 37 3 SKS	MK 38 3 SKS	MK 39 2 SKS	MK 40 2 SKS		
VII	20	1	MK 41 - MAGANG (6 BULAN)							
			20 SKS							
VIII	16	4	TUGAS AKHIR 3 SKS	MK 43 3 SKS	MK 44 3 SKS	MK 45 2 SKS				
TOTAL	144	45								

MK DENGAN PROSES PEMBELAJARAN MKBM		
PTV	PT lain	NON-PT
	MK 10 2 SKS	MK 11 3 SKS
	PENGGANTIAN SUBSTANSI	PEMBERDAYAAN SUBSTANSI
MK 24 3 SKS		
PEMBERDAYAAN SUBSTANSI		MK 33 4 SKS
		PENGGANTIAN SUBSTANSI
		MK 41 - MAGANG 20 SKS
		MK 43 PILIHAN 3 SKS
		MK 44 PILIHAN 3 SKS
		PENGGANTIAN SUBSTANSI
7 SKS	7 SKS	26 SKS

- KETERANGAN:
- MK Wajib Umum (MKWU)
 - MK Pendukung
 - Penggantian Substansi MK
 - MK Pilihan PTV
 - MK Pilihan
 - Pemberdayaan Substansi
 - MK Utama
 - Aktifitas MBKM

Gambar 4. 5 Contoh Peta Kurikulum PS Sarjana Terapan dengan Aktivitas MBKM tersebar di Semester II, IV, V, VII dan VIII (sistem yang lebih fleksibel)

8. Struktur Kurikulum Model Semester Antara

Struktur kurikulum MBKM dapat disusun dengan mengakomodasi PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 16 ayat 3, 4, dan 5, sebagai berikut pada tabel 5.10.

Tabel 5. 10 Struktur Kurikulum Model Semester Antara

SEMESTER ANTARA			
Semester	SKS Non MBKM	SKS MBKM	Mata Kuliah
1	20	20	MK Dasar dan MK Keprodian
2	20	20	MK Dasar dan MK Keprodian
Semester antara 1	4	4	MK Keprodian
3	20	20	MK Keprodian
4	20	20	MK Keprodian
Semester antara 2	4	4	MK Keprodian
5	16	20	MK Keprodian
6	16	20	MK Keprodian
Semester antara 3		4	MBKM
7	16	8	MBKM & MK Keprodian
8	12	8	MBKM & Skripsi
Total	148	148	

Pengisian kolom-kolom pada peta kurikulum MBKM tersebut sebaiknya disertai tanda yang dapat berupa diberi warna-warna yang berbeda atau bentuk lain untuk menunjukkan

1. Mata Kuliah Wajib Nasional yang berisi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
2. Mata Kuliah Wajib yang terdiri dari MK Utama, MK Pendukung, dan MK Penciri PTV
3. Mata Kuliah Pilihan (d disesuaikan dengan kebijakan PTV)
4. Mata Kuliah MBKM

Kolom utama lain berisi Daftar Mata Kuliah MBKM yang terbagi menjadi nama mata kuliah yang dapat diambil di PS lain di dalam PTV dan atau PS yang sama atau PS lain di luar PTV, serta kolom bentuk pembelajaran MBKM Non-PT. Dengan diberikannya tanda berupa warna-warna yang berbeda atau bentuk lain

akan memudahkan dalam mengidentifikasi komposisi atau porsi dari pembagian MK Wajib Umum (MKWU), MK Utama, MK Pendukung, MK Pilihan, MK Penciri PTV, dan MK-MBKM. Adapun komposisi untuk MK Utama harus lebih besar dibandingkan dengan MK lainnya

Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yaitu Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengikuti aktivitas MBKM yang dilaksanakan PTV. Namun khusus untuk MK Magang, proses pembelajaran ini wajib ditempuh oleh mahasiswa PS Sarjana Terapan pada mitra eksternal selama minimum enam bulan. Magang selama enam bulan tersebut dapat disetarakan dengan bobot maksimum 20 sks bilamana dianggap sebagai aktivitas MBKM.

Apabila terdapat kesulitan dalam melakukan magang selama enam bulan di mitra eksternal, maka jurusan wajib menyampaikan analisis akar masalah dan solusi yang diambil di dalam laporan atau dokumen kurikulum.

Pada implementasi jurusan/prodi dapat merancang Peta Kurikulum dengan Aktivitas MBKM fokus hanya di Semester V, VII dan VIII atau di semester yang lebih tersebar (II, IV, V, VII, dan VIII). Aktivitas MBKM dapat dilakukan di PS yang berbeda di PTV (yang sama), atau di PS yang sama atau PS yang berbeda di Perguruan Tinggi lain / Mitra, atau di Lembaga Non-PT. MK dari Prodi dapat diberdayakan oleh MK dari Perguruan Tinggi lain / Mitra (dengan sks dan RPS yang serupa namun memuat kompetensi tambahan yang disasar) atau dapat digantikan oleh MK lain, atau aktivitas MBKM lainnya seperti Membangun Desa/KKNT, Proyek Independen, Kegiatan Kewirausahaan, dan lain-lain.

Setelah pembuatan peta kurikulum selesai, maka dilanjutkan dengan pembuatan daftar mata kuliah per semester yang disertai dengan informasi terkait komposisi teori dan praktik baik dalam sks maupun dalam bentuk jam dan disertai dengan keterangan yang menunjukkan penjelasan tentang MK Wajib/Pilihan/MBKM. Khusus untuk MBKM perlu ada penjelasan lebih lanjut terkait apakah MK MBKM tersebut diambil pada PS lain di dalam PTV dan atau PS yang sama atau PS lain di Perguruan Tinggi lain / Mitra, atau bentuk MBKM Non-PT.

Adapun rekapitulasi yang diletakkan di akhir dari daftar mata kuliah per semester dimaksudkan agar dapat diketahui komposisi antara teori dan praktik secara

keseluruhan selama 8 (delapan) semester karena untuk Prodi PTV komposisi praktik harus lebih besar dari pada teori.

Tabel 5. 11 Contoh Daftar Mata Kuliah Program Studi Selama 8 Semester

SEMESTER 1

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS		Total SKS	Sesi Perkuliahan	Keterangan Mata Kuliah		
			T	P			CM	PM	CPM
1							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jumlah Total									

SEMESTER 2

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS		Total SKS	Sesi Perkuliahan	Keterangan Mata Kuliah		
			T	P			CM	PM	CPM
1							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jumlah Total									

BAB 5 IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM DI POLMED

Untuk dapat mengimplementasi kebijakan MBKM dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka pada bagian ini akan dibahas pihak terkait dan prosedur implementasi. Pihak terkait dalam pelaksanaan program MBKM di POLMED adalah a. Politeknik; b. Jurusan; c. Program Studi; d. Mahasiswa; e. Mitra Kerjasama.

5.1 Kewajiban dan Tupoksi

5.1.1 *Institusi*

1. Memastikan semua pemangku kepentingan memahami filosofi MBKM
2. Melakukan pemetaan kondisi eksisting terhadap pencapaian tiga indikator Kinerja Utama (IKU) MBKM dari delapan IKU yang ditetapkan pemerintah
3. Merumuskan kebijakan dan regulasi perancangan, strategi pelaksanaan, dan penjaminan mutu MBKM untuk mencapai tiga IKU dan sesuai dengan SN DIKTI
4. Membangun kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan MBKM (industri, regulator, KKN tematik, dll).
5. Menyiapkan prosedur operasi baku untuk:
 - a. Memfasilitasi dan memberikan pengakuan sks bagi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Politeknik Negeri Medan atau luar Politeknik Negeri Medan
 - b. Memfasilitasi dan memberikan pengakuan sks bagi mahasiswa Politeknik/Univertas lain yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di Politeknik Negeri Medan.
 - c. Melakukan evaluasi dan meningkatkan penggunaan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan MBKM
6. Menyusun alokasi anggaran untuk investasi infrastruktur dan/atau pelaksanaan MBKM bersama AUK/AKK.
7. Membentuk unit atau tim kerja untuk mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan MBKM.

8. Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan administrasi akademik agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan MBKM, khususnya sistem pengakuan aktivitas MBKM ke dalam sks pembelajaran yang konvensional.
9. Menetapkan dokumen kerjasama bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra.

5.1.2 Jurusan dan Prodi

- 1 Memastikan bahwa CPL harus tetap dipenuhi.
- 2 Memastikan transisi kurikulum yang konvensional menjadi kurikulum yang dapat memfasilitasi MBKM, khususnya berbagai mata kuliah yang dapat dilibatkan dalam MBKM, minimal meliputi:
 - a. Melakukan analisis organisasi mata kuliah terhadap CPL prodi (Hasil Belajar, Bahan Kajian pembentuk mata kuliah, mata kuliah prasyarat).
 - b. Menentukan mata kuliah unggulan prodi yang akan ditawarkan antar prodi dan/ atau antar PT untuk pelaksanaan MBKM.
 - c. Melakukan kajian mata kuliah yang dapat dikembangkan/dikuatkan lebih lanjut melalui kegiatan MBKM.
 - d. Menentukan jumlah sks yang akan disetarakan dengan kegiatan MBKM.
 - e. Melakukan kajian atau perumusan sistem konversi kegiatan MBKM ke dalam sks mata kuliah di program reguler
- 3 Menyiapkan prosedur operasi baku untuk:
 - a. Memfasilitasi dan memberikan pengakuan sks bagi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi sendiri atau Perguruan Tinggi lain.
 - b. Memfasilitasi dan memberikan pengakuan sks bagi mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di Perguruan Tinggi.
 - c. Melakukan evaluasi dan meningkatkan penggunaan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan MBKM.

5.1.3 Penjamin Mutu

- a. Menyusun aturan dan pedoman etika dosen, praktisi, dan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.
- b. Menyusun manual mutu dan dokumen Prosedur Operasi Baku (POB) pelaksanaan MBKM.
- c. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan atau peningkatan kualitas MBKM

5.1.5 Dosen Pembimbing MBKM

Dosen pembimbing MBKM adalah dosen yang ditugaskan sebagai pembimbing bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM, mempunyai peran diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan perencanaan aktivitas MBKM
- b. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan aktivitas MBKM
- c. Melaksanakan pembimbingan pembuatan laporan aktivitas MBKM
- d. Melakukan pemantauan mahasiswa dalam aktivitas MBKM
- e. Melakukan evaluasi bersama pembimbing lapang

5.1.6 Mahasiswa

Mahasiswa mempunyai peran diantaranya sebagai berikut:


- a. Merencanakan aktivitas MBKM bersama Dosen Pembimbing MBKM dan/atau Ketua Program Studi.
- b. Melengkapi persyaratan MBKM di luar prodi dan/atau luar Politeknik Negeri Medan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Medan dan Mitra.
- c. Melaksanakan rangkaian aktivitas dan kewajiban MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik di Program Studi maupun di lokasi penyelenggaraan dengan penuh tanggung jawab sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- d. Membuat laporan hasil kegiatan sebagai bagian dari penilaian
- e. Mengikuti evaluasi hasil kegiatan sebagai bagian dari penilaian

5.1.7 Mitra DUDIKA

- a. Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/PKS) untuk pelaksanaan kegiatan MBKM.
- b. Menyediakan narahubung untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan MBKM.
- c. Menyediakan Pembimbing Lapangan / Mentor pendamping / Dosen Pengajar aktivitas MBKM
- d. Melaksanakan MBKM sesuai dengan kesepakatan.
- e. Menyediakan kebutuhan administrasi dan dokumen pendukung bukti pelaksanaan MBKM



5.2 Prosedur Umum Pelaksanaan MBKM




Prosedur pelaksanaan aktivitas MBKM di Politeknik Negeri Medan secara garis besar tergambar pada gambar di atas dalam buku petunjuk teknis POLMED yang kemudian dalam buku panduan ini menggambarkan prosedur di atas secara rinci. Adapun tahapan diatas terbagi sebagai berikut:

5.2.1 Tahap Pra Kegiatan MBKM / Pendaftaran MBKM


A. Skema Pendaftaran MBKM

Skema pendaftaran MBKM terbagi menjadi 2 berdasarkan sumber informasi kegiatan dilakukan, yaitu berdasarkan sumber dari Kemendikbud yang melalui aplikasi MBKM dan berdasarkan atas kerjasama maupun permintaan langsung dari mitra DUDIKA Politeknik Negeri Medan. Adapun pembagian tahapan dalam proses pendaftaran, sebagai berikut:

1. Skema Pendaftaran MBKM Melalui Aplikasi MBKM



2. Skema Pendaftaran MBKM Melalui Mitra DUDIKA




B. Persyaratan Mahasiswa dan Dosen Pembimbing MBKM

1. Persyaratan Mahasiswa

- a. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif dari Program Studi di lingkungan POLMED dan terdaftar di PDDikti.
- b. Mahasiswa wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku.
- c. Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem informasi Politeknik Negeri Medan.

2. Persyaratan Dosen Pembimbing MBKM


- a. Memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Dosen PA merdeka belajar adalah dosen dengan status akademik aktif di suatu Program Studi di Politeknik Negeri Medan dan terdata di Kemendikbudristek.
- c. Dosen PA merdeka belajar adalah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor dengan pendidikan minimal S2.
- d. Kegiatan pembimbingan memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran.



5.2.2 Tahap Pelaksanaan Kegiatan MBKM



5.2.3 Tahap Monitoring dan Evaluasi Kegiatan MBKM



5.3 Ketentuan Umum Pelaksanaan MBKM

Agar pelaksanaan MBKM dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Prosedur Umum yang telah ditetapkan, maka periode waktu pelaksanaan masing-masing tahapan kegiatan perlu diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan MBKM mengikuti kalender akademik yang berlaku di POLMED
2. Tahap Pra Kegiatan MBKM dilakukan sebelum semester berjalan atau pada awal semester
3. Mahasiswa mengikuti proses seleksi dan menkonfirmasi keikutsertaan kegiatan MBKM dibatasi selambat-lambatnya 4 minggu setelah semester berjalan
4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan MBKM dilakukan dalam semester berjalan sejak awal semester hingga akhir semester.
5. Mahasiswa memberika pelaporan progress (Progress Report) paling lambat dikumpul 3 hari setelah minggu UTS/UAS berakhir. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu input SIAKAD.
6. Dalam hal kasus khusus penyelenggaraan MBKM yang diselenggarakan tidak bersesuaian dengan Kalender Akademik maka dapat diatur lebih lanjut di tingkat Jurusan namun diketahui oleh Wakil Direktur I Bidang Akdemik dan disetujui oleh Direktur Politeknik Negeri Medan

BAB 6 PENJAMINAN MUTU

Sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi merujuk kepada UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi. PERMENDIKBUD Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam sistem penjaminan mutu, dikenal beberapa komponen yaitu: Mutu pendidikan tinggi yaitu tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi (SPM DIKTI) yaitu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan Perguruan Tinggi. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yaitu kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional dengan konsep MBKM. Dalam melakukan penjaminan mutu digunakan siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian, Peningkatan dari standar. Diharapkan dengan melaksanakan siklus PPEPP maka setiap standar akan menghasilkan *countinous quality improvement* (CQI) pada semua standar yang terkait sehingga menghasilkan budaya mutu di Perguruan Tinggi. Sistem penjaminan mutu kurikulum pendidikan tinggi, pada dasarnya tetap mengikuti siklus SPMI (PPEPP) yaitu:

1. Penetapan Kurikulum yang dilakukan setiap minimal 4–5 tahun sekali oleh pimpinan PT, didasarkan pada CPL program studi yang telah ditetapkan, kemudian dievaluasi mata kuliah beserta bobotnya, dan dituangkan dalam struktur kurikulum yang terintegrasi.
2. Pelaksanaan Kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran yang wajib mencapai target CPL program studi ataupun kemampuan akhir yang

- direncanakan pada setiap tahapan pembelajaran dalam mata kuliah (CPL yang dibebankan pada mata kuliah).
3. Evaluasi Kurikulum yang bertujuan pada perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui evaluasi sumatif ditujukan untuk memeriksa hasil kurikulum secara utuh dilakukan secara berkala tiap 4–5 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
 4. Pengendalian Pelaksanaan Kurikulum dilakukan setiap semester dengan acuan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi yang dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
 5. Pelaksanaan Peningkatan Kurikulum wajib didasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif

Penjaminan mutu untuk implementasi kurikulum secara berkelanjutan wajib dilaksanakan sesuai dengan PPEPP di atas. Proses penjaminan mutu tersebut perlu dilakukan dalam kerangka yang selaras dengan pemenuhan indikator-indikator mutu yang dipersyaratkan oleh lembaga akreditasi pemerintah atau lembaga akreditasi mandiri di tingkat nasional atau internasional sesuai dengan target strategis dari PTV. Mekanisme yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi apakah kurikulum ini dilakukan dengan benar adalah dengan survei kepuasan mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan. Khusus untuk implementasi MBKM yang hanya berdampak pada perubahan di domain proses pembelajaran (dengan pengaruh maksimum 40 sks), maka proses penjaminan mutu kurikulum yang di dalamnya mengandung aktivitas MBKM, tetap wajib mengikuti siklus utama PPEPP yang diadopsi oleh PTV selama ini. Dalam menjamin penyelenggaraan aktivitas MBKM, Politeknik Negeri Medan mengadopsi rancangan parameter indikator sebagai berikut

6.1 Kepemimpinan dan Manajemen MBKM

6.1.1 Parameter Indikator Keberhasilan

1. Tingkat Institusi
 - c. Memastikan semua pemangku kepentingan memahami filosofi MBKM

- d. Melakukan pemetaan kondisi eksisting terhadap pencapaian tiga indikator Kinerja Utama (IKU) MBKM dari delapan IKU yang ditetapkan pemerintah
 - e. Merumuskan kebijakan dan regulasi perancangan, strategi pelaksanaan, dan penjaminan mutu MBKM untuk mencapai 3 (tiga) IKU dan sesuai dengan SN DIKTI
2. Pada tingkat Penyelenggara Program Studi
- Memastikan bahwa CPL harus tetap dipenuhi
 - Memetakan transisi kurikulum yang konvensional menjadi kurikulum yang dapat memfasilitasi MBKM, khususnya berbagai mata kuliah yang dapat dilibatkan dalam MBKM, minimal meliputi:
 - ✓ Menentukan mata kuliah unggulan prodi yang akan ditawarkan antar prodi dan/atau antar PT untuk pelaksanaan MBKM
 - ✓ Melakukan kajian mata kuliah yang dapat dikembangkan/dikuatkan lebih lanjut melalui kegiatan MBKM
 - ✓ Menentukan jumlah sks yang akan disetarakan dengan kegiatan MBKM
 - ✓ Melakukan kajian atau perumusan sistem konversi kegiatan MBKM ke dalam sks mata kuliah di program regular
 - ✓ Melakukan evaluasi dan meningkatkan penggunaan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan MBKM

6.1.2 Indikator Kualitatif

1. Pada tingkat institusi
 - Dokumen kebijakan, regulasi, panduan, POB MBKM
 - Sosialisasi MBKM kepada seluruh civitas akademika dan para Mitra
 - Dokumen Peta kondisi PTV terhadap pencapaian 8 (delapan) IKU

- Dokumen kebijakan dan rencana strategis organisasi untuk mencapai 3 (tiga) IKU MBKM
 - Dokumen Kerja Sama
2. Pada tingkat Penyelenggara Program Studi
- Dokumen kebijakan, regulasi, panduan, POB MBKM
 - Sosialisasi MBKM
 - Dokumen Implementasi MBKM pada tingkat program studi
 - Dokumen peta keunggulan MK
 - Dokumen peta kesenjangan kompetensi
 - Dokumen peta organisasi MK dengan implementasi MBKM
 - Dokumen sistem konversi kegiatan MBKM ke dalam sks mata kuliah di program regular
 - Dokumen analisis efisiensi penggunaan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan MBKM

6.2 Sumber Daya

6.2.1 Parameter Indikator Keberhasilan

- Menyusun alokasi anggaran untuk investasi infrastruktur atau pelaksanaan MBKM
- Membentuk unit atau tim kerja untuk mengarahkan dan koordinasi pelaksanaan MBKM
- Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan administrasi akademik agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan MBKM, khususnya sistem pengakuan aktivitas MBKM ke dalam sks pembelajaran yang konvensional
- Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan Learning Management System (LMS) agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan aktivitas MBKM yang dilakukan secara daring

6.2.1 Indikator Kualitatif

- Dokumen analisis anggaran untuk MBKM
- SK Pimpinan unit atau tim kerja untuk mengarahkan dan koordinasi pelaksanaan MBKM

- Dokumen dan bukti implementasi pemberdayaan Sistem Informasi Akademik untuk MBKM
- Dokumen dan bukti implementasi pemberdayaan LMS untuk MBKM

6.3 Penjaminan Mutu

6.3.1 Parameter Indikator Keberhasilan

- Menyusun manual mutu dan Prosedur Operasi Baku (POB) pelaksanaan MBKM
- Menyusun aturan dan pedoman etika dosen, praktisi, dan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas
- Menyusun aturan dan pedoman pembekalan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas
- Menyusun aturan dan pedoman pembelakan bagi dosen pembimbing untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas

6.3.2 Indikator Kualitatif

- Dokumen Manual Mutu dan Prosedur Operasi Baku (POB) implementasi MBK
- Dokumen kode etika dosen, praktisi, dan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas
- Dokumen pembekalan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas
- Dokumen pembekalan dosen pembimbing untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas

6.4 Mutu Magang/Praktik Kerja

6.4.1 Parameter Indikator Keberhasilan

- Wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) semester 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun
- Tempat magang memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021(IKU 6)

- Mahasiswa (atau bersama kelompok) dapat memecahkan minimal 1 kasus/masalah, atau dapat mengerjakan minimal 1 proyek di tempat magang yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7)

6.4.2 Indikator Kualitatif

- *Bukti pelaksanaan magang sesuai dengan durasi*
- *Bukti pelaksanaan magang pada Mitra sesuai ketentuan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021*
- *Dokumen laporan mahasiswa magang*

6.5 Mutu Pertukaran Pelajar

6.5.1 Parameter Indikator Keberhasilan

- Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan
- Waktu pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT memenuhi maksimal 1 (satu) semester (IKU 2)
- Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)
- Tempat membangun desa/KKNT memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam KEPMENDIKBUD Nomor 3/M/2021 (IKU 6)
- Mahasiswa (atau bersama kelompok) berdedikasi untuk minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa, atau pada pemecahan masalah sosial (Contoh kurangnya tenaga Kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) yang dituangkan dalam sebuah laporan (IKU 7)

6.5,2 Indikator Kualitatif

- *Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan lokasi yang ditentukan*
- *Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi*
- *Dokumen kerja sama dengan mitra yang relevan*

- Dokumen asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan
- Bukti pelaksanaan aktivitas pada mitra sesuai ketentuan KEMENDIKBUD Nomor 3/M/2021
- Dokumen laporan mahasiswa

6.6 Mutu Kegiatan Wirausaha

6.6.1 Parameter Indikator Keberhasilan

- Waktu pelaksanaan kegiatan wirausaha memenuhi maksimal 1 (satu) semester (IKU 2)
- Mahasiswa lulus pengetahuan dan uji penyusunan ide bisnis atau perencanaan bisnis yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di PTV
- Wajib ada rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran
- Wajib ada mentor kewirausahaan dari pihak mitra
- Mahasiswa (dapat bersama kelompok) minimal melaksanakan 1 kegiatan wirausaha di bawah mentor kewirausahaan (harus berhasil mencapai target dari rencana bisnis)

6.6.2 Indikator Kualitatif

- Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi
- Surat tanda kelulusan calon peserta
- Dokumen ide bisnis atau perencanaan bisnis mahasiswa yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di PTV
- Dokumen mekanisme perhitungan dan pengakuan sks dan bobot penilaiannya
- Bukti keterlibatan mentor dari Mitra
- Dokumen laporan mahasiswa

6.7 Mutu Penelitian/Riset

6.7.1 Parameter Indikator Keberhasilan

- Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/riset memenuhi maksimal 1 (satu) semester (IKU 2)
- Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang penelitian

- Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan kapasitas untuk melakukan penelitian ilmiah
- Lembaga riset/laboratorium riset memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 (IKU 6)
- Mahasiswa menghasilkan satu laporan penelitian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh mitra
- Mahasiswa (atau bersama kelompok) menyelesaikan satu bagian penelitian dari peta penelitian Mitra, ditandai dengan sertifikat penyelesaian penelitian dari mitra pada bagian tersebut

6.7.2 Indikator Kualitatif

- Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi
- Surat tanda kelulusan calon peserta
- Bukti seleksi Mitra sesuai dengan ketentuan KEPMENDIKBUD Nomor 3/M/2021
- Dokumen laporan mahasiswa
- Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa

6.8 Mutu Asistensi Mengajar

6.8.1 Parameter Indikator Keberhasilan

- Waktu pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan memenuhi maksimal 1 (satu) semester (IKU 2)
- Wajib difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang pendidikan

6.8.2 Indikator Kualitatif

- Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi
- Surat Izin dari Kementerian
- Surat tanda kelulusan calon peserta
- Dokumen laporan mahasiswa
- Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa

6.9 Mutu Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

6.9.1 Parameter Indikator Keberhasilan

- Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan
- Waktu pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT memenuhi maksimal 1 (satu) semester (IKU 2)
- Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)
- Tempat membangun desa/KKNT memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam KEPMENDIKBUD Nomor 3/M/2021 (IKU 6)
- Mahasiswa (atau bersama kelompok) berdedikasi untuk minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa, atau pada pemecahan masalah sosial (Contoh kurangnya tenaga Kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) yang dituangkan dalam sebuah laporan (IKU 7)

6.9.2 Indikator Kualitatif

- Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan lokasi yang ditentukan
- Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi
- Dokumen kerja sama dengan Mitra yang relevan
- Dokumen asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan
- Bukti pelaksanaan aktivitas pada mitra sesuai ketentuan KEPMENDIKBUD Nomor 3/M/2021
- Dokumen laporan mahasiswa

6.10 Mutu Studi/Proyek Independen

6.10.1 Parameter Indikator Keberhasilan

- Waktu pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen memenuhi maksimal 1 (satu) semester (IKU 2)

- Proyek berbasis lintas disiplin di dalam atau di luar PTV
- Wajib ada pembimbing koordinator untuk memastikan kelancaran aktivitas lintas disiplin
- Mahasiswa (dapat bersama kelompok) menghasilkan minimal 1 produk inovatif, dan produk tersebut diikutsertakan dalam lomba tingkat nasional atau internasional

6.10.2 Indikator Kualitatif

- Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi
- Bukti adanya kertas kerja proyek berbasis lintas disiplin
- Bukti pembimbingan oleh coordinator
- Bukti adanya produk inovasi dan dokumen pendukungnya
- Bukti keikutsertaan mahasiswa di lomba yang relevan

6.11 Mutu Proyek Kemanusiaan

6.11.1 Parameter Indikator Keberhasilan

- Badan Hukum Organisasi kemanusiaan (humanitarian) wajib terdaftar resmi di dalam atau di luar negeri
- Organisasi kemanusiaan bereputasi baik
- Organisasi Nirlaba kelas dunia
- Mahasiswa lulus pembekalan dari sisi etik, pengetahuan, dan kompetensi kerja khusus yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek kemanusiaan dari organisasi kemitraan yang bekerja sama
- Waktu pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan memenuhi maksimal 1 (satu) semester (IKU 2)
- Mahasiswa berdedikasi untuk minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada penyelesaian masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga Kesehatan di daerah, pembangunan sanitasi yang tidak memadai), dan pada pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana yang dituangkan dalam sebuah laporan (IKU 7)
- Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan atas kontribusinya dari organisasi mitra

6.11.2 Indikator Kualitatif

- Bukti legalitas organisasi kemanusiaan
- Bukti reputasi organisasi kemanusiaan
- Surat tanda kelulusan calon peserta
- Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi
- Dokumen laporan mahasiswa
- Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa



BAB 7 PENUTUP

Buku panduan yang diadopsi dari buku pedoman MBKM Pendidikan Vokasi adalah salah satu upaya untuk memberikan penjelasan atas Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri. Salah satu upaya untuk menindaklanjuti buku panduan ini akan dilakukan sosialisasi secara luring, daring, maupun diskusi dalam forum-forum program studi. Buku panduan ini berguna untuk implementasi kebijakan MBKM dari Pendidikan Vokasi ke Politeknik Negeri Medan untuk dapat menyesuaikan semua perubahan kebijakan, program kerja prioritas, serta struktur anggaran dengan kontrak kinerja terbaru, serta untuk mendapatkan hibah-hibah kompetisi dalam skema terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Semoga Politeknik Negeri Medan dapat lahir insan bangsa yang adaptif, reflektif, dan inovatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2021 Panduan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2021. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Republik Indonesia. 2020 .Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. 2019. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan. Jakarta. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Republik Indonesia. 2021 .Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. 2021. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama dan Lembaga Layanan Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. 2020. Buku Panduan Merdeka-Belajar Kampus Merdeka. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Politeknik Negeri Medan. 2021. Buku Peraturan MBKM Politeknik Negeri Medan. Medan. Politeknik Negeri Medan

